



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
TENTANG
PENEBUSAN PUPUK BERSUBSIDI DENGAN MENGGUNAKAN KARTU TANI**

NOMOR : 119 / 03318 / 2023

NOMOR : B. 60.RO-J06/US1/10/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua puluh empat bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (24-10-2023), bertempat di Yogyakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **BENY SUHARSONO** : Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, berkedudukan di Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 119/03070/2023 tanggal 6 Oktober 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. **JOHN SARJONO** : Regional CEO PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Regional Office Yogyakarta, berkedudukan di Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Akta Kuasa No. 06 tanggal 21 Desember 2022, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang dimuat dalam

Akta No. 3 tanggal 9 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0159493 Tanggal 12 Maret 2021 dan yang terakhir kali diubah dalam Akta Nomor 4 tanggal 06 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0457763 Tanggal 7 Oktober 2021, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah penyelenggara administrative pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta menurut asas otonomi di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang perbankan yang kegiatan usahanya antara lain menghimpun dana pihak ketiga dan menyediakan produk dan jasa perbankan lainnya.
3. Bahwa pemerintah melalui **PIHAK KESATU** memiliki program yang ditujukan kepada Petani yang tergabung dalam Kelompok Tani bertujuan untuk menyalurkan Pupuk Bersubsidi kepada Petani yang anggarannya menggunakan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN).

4. Bahwa dalam rangka penyaluran Pupuk Bersubsidi, **PIHAK KESATU** bermaksud untuk menggunakan Kartu Tani **PIHAK KEDUA** sebagai sarana penebusan pupuk bersubsidi oleh Petani.
5. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan PT Bank BRI (Persero) TBK tentang Kerja Sama Pengembangan dan Peningkatan Ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor: 119/14055/2020 Nomor: 22/KW-VII/KKI/09/2020 tanggal 14 September 2020.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penebusan Pupuk Bersubsidi dengan Menggunakan Kartu Tani (Perjanjian Kerja Sama), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 PENGERTIAN

- (1) Kartu Tani adalah Kartu debit *co-branding* **PIHAK KEDUA** yang digunakan secara khusus untuk membaca alokasi Pupuk Bersubsidi dan transaksi pembayaran Pupuk Bersubsidi di mesin *Electronic Data Capture (EDC)* BRI yang ditempatkan di KPL (Kios Pupuk Lengkap) serta dapat berfungsi untuk melakukan seluruh transaksi perbankan pada umumnya.
- (2) Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani dengan harga jual eceran yang ditetapkan oleh kementerian.
- (3) Aplikasi e-Alokasi (sistem elektronik alokasi) adalah perangkat dan prosedur elektronik yang berbasis *online* milik Kementerian Pertanian yang digunakan oleh **PIHAK KESATU** untuk menghimpun dan menetapkan data petani beserta alokasi Pupuk Bersubsidi.
- (4) Pemangku Kepentingan adalah segenap pihak yang terkait dalam implementasi penebusan pupuk bersubsidi dengan menggunakan Kartu Tani.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan penebusan Pupuk Bersubsidi dengan menggunakan Kartu Tani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan tugas **PARA PIHAK** dalam rangka penebusan Pupuk Bersubsidi oleh Petani dengan menggunakan Kartu Tani.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah penggunaan produk Kartu Tani yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk penebusan Pupuk Bersubsidi oleh Petani yang berhak menerima subsidi.

Pasal 4
PEMBUKAAN REKENING KARTU TANI

- (1) Kartu Tani diberikan kepada Petani dengan kriteria sebagaimana ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) **PARA PIHAK** menyetujui dan menyepakati bahwa data Petani yang berhak untuk menerima dan memanfaatkan Kartu Tani adalah petani yang terdapat dalam aplikasi e-Alokasi.
- (3) **PIHAK KEDUA** mengunduh data Petani dan jumlah alokasi pada Aplikasi e-Alokasi untuk selanjutnya dilakukan pembukaan rekening dan penerbitan Kartu Tani sesuai dengan syarat dan ketentuan pembukaan rekening yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak **PIHAK KESATU** :

- a. Mendapatkan fasilitas penggunaan mesin *Electronic Data Capture* (EDC) BRI untuk penebusan pupuk bersubsidi bagi petani binaan **PIHAK KESATU** di Kios Pupuk Lengkap dengan menggunakan Kartu Tani;
- b. Mendapatkan sosialisasi dan pendampingan terkait dengan transaksi penggunaan kartu tani di Sistem Kartu Tani; dan
- c. Menerima laporan penebusan Pupuk Bersubsidi, laporan distribusi Kartu Tani (jumlah dan data petani yang telah menerima Kartu Tani), dan laporan lainnya terkait program Kartu Tani melalui aplikasi **PIHAK KEDUA** atau media lainnya (email, surat, dan dokumen lainnya).

(2) Kewajiban **PIHAK KESATU** :

- a. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyediaan data Petani dan jumlah alokasi melalui Aplikasi e-Alokasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota;
- b. Membantu **PIHAK KEDUA** dalam hal berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota untuk melengkapi data Petani dan Alokasi Pupuk Bersubsidi di Aplikasi e-Alokasi guna pembuatan Kartu Tani;
- c. Melakukan sosialisasi bersama dengan **PIHAK KEDUA** terkait program penebusan pupuk bersubsidi dengan menggunakan Kartu Tani kepada seluruh pemangku kepentingan sesuai kewenangannya masing-masing;
- d. Memberikan bantuan kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal koordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota untuk melakukan pendampingan kepada **PIHAK KEDUA** selama pelaksanaan pemberian Kartu Tani kepada Petani;
- e. Memberikan bantuan kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal koordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi maupun Kabupaten/Kota. untuk melakukan pendampingan kepada **PIHAK KEDUA** selama pelaksanaan implementasi dan *monitoring* penggunaan mesin EDC di Kios Pupuk Lengkap dan pelaksanaan transaksi menggunakan Kartu Tani; dan

- f. **PIHAK KESATU** bertanggung jawab dan berkewajiban untuk memastikan kebenaran dan validitas data Petani yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA** melalui Aplikasi e-Alokasi.

(3) Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. Menerima data Petani dari **PIHAK KESATU** melalui aplikasi e-Alokasi untuk proses pembuatan rekening tabungan beserta Kartu Tani;
- b. Menerima bantuan dari **PIHAK KESATU** dalam hal koordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota untuk melengkapi data Petani dan alokasi pupuk bersubsidi di Aplikasi e-Alokasi guna pembuatan Kartu Tani;
- c. Menerima bantuan dari **PIHAK KESATU** dalam hal koordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota untuk melakukan pendampingan kepada **PIHAK KEDUA** selama pelaksanaan pemberian Kartu Tani;
- d. Menerima bantuan dari **PIHAK KESATU** dalam hal koordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk melakukan pendampingan kepada **PIHAK KEDUA** selama pelaksanaan implementasi dan monitoring penggunaan mesin EDC di Kios Pupuk Lengkap, dan pelaksanaan transaksi menggunakan Kartu Tani; dan
- e. Untuk tidak melakukan penyerahan/distribusi Kartu Tani kepada Petani yang memiliki perbedaan data NIK/KTP yang dimiliki Petani dengan data NIK/ KTP yang terdapat pada data Petani dalam e-Alokasi.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. Memberikan laporan penebusan Pupuk Bersubsidi, laporan distribusi Kartu Tani (jumlah dan data petani yang telah menerima Kartu Tani), dan laporan lainnya terkait program Kartu Tani kepada **PIHAK KESATU** melalui aplikasi **PIHAK KEDUA** atau media lainnya (email, surat, dan dokumen lainnya) ;
- b. Menerbitkan Kartu Tani berdasarkan data dari aplikasi e-Alokasi berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA** secara berkala;
- c. Menyediakan mesin EDC untuk penebusan Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani di Kios Pupuk Lengkap;

- d. Melakukan sosialisasi bersama dengan **PIHAK KESATU** terkait program penyaluran pupuk bersubsidi dengan menggunakan Kartu Tani kepada seluruh stake holder sesuai kewenangannya masing-masing;
- e. Melakukan pendampingan kepada Kios Pupuk Lengkap dalam penggunaan mesin EDC untuk Penebusan Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani; dan
- f. **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab atas penggunaan Kartu Tani dan PIN Kartu Tani yang telah diserahkan kepada Petani, termasuk pada seluruh transaksi yang dilakukan dan keamanan PIN Kartu Tani yang menjadi tanggung jawab masing-masing Petani sebagai pemegang Kartu Tani.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** dan/atau sumber lain yang sah sesuai peraturan perundangan.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir apabila:
 - a. Telah tercapainya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama; atau
 - b. Terjadinya pengakhiran Perjanjian Kerja Sama, disebabkan oleh **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum tercapainya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama, yang mana **PIHAK** yang akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini terlebih dahulu mengirimkan surat pemberitahuan pengakhiran ke **PIHAK** lainnya, dengan mencantumkan alasan pengakhiran (paling kurang 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran). **PIHAK** yang menerima surat

pemberitahuan pengakhiran wajib memberikan tanggapan paling kurang 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan pengakhiran tersebut.

- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis salah satu **PIHAK** atau karena alasan lain, maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menyebabkan berakhirnya hak dan kewajiban **PARA PIHAK** menurut Perjanjian Kerja Sama ini maupun menurut perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur dan ditentukan pada perjanjian dimaksud.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini tetap mengikat **PARA PIHAK** walaupun di antara **PIHAK** atau **PARA PIHAK** terjadi perubahan atau penggantian status, kelembagaan, dan pimpinan. Para pengganti haknya adalah **PIHAK** yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang meneruskan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8 PEMNTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini oleh pelaksana teknis dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala oleh **PARA PIHAK** paling kurang 1 (satu) kali dalam satu tahun yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi oleh pelaksana teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan juga kepada Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta selaku ketua Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD).

Pasal 9 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** dilarang mengungkapkan atau memberikan data, informasi atau dokumen dalam bentuk apapun yang diperoleh **PARA PIHAK** sehubungan

dengan Perjanjian ini, kepada pihak lain di luar Para Pihak karena adanya Perjanjian ini, kecuali:

- a. Ada persetujuan tertulis dari **PIHAK** yang mengungkapkan atau memberikan data, informasi atau dokumen;
 - b. Data, informasi, atau dokumen yang dimaksud telah diketahui publik;
 - c. Ada perintah dari pengadilan atau instansi lain yang berwenang, dan/atau
 - d. Ditetapkan sebaliknya oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing **PIHAK** wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan/atau pengungkapan dan/atau penyalahgunaan data, informasi atau dokumen dimaksud.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa data, informasi dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh digunakan untuk melaksanakan Perjanjian dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain di luar pelaksanaan Perjanjian ini.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap data, informasi atau dokumen apapun yang didistribusikan kepada **PIHAK** lainnya akan di anggap sebagai data, informasi atau dokumen yang bersifat rahasia, kecuali dinyatakan sebaliknya.
- (5) Pendistribusian data, informasi atau dokumen apapun wajib mengikuti prosedur sebagai berikut:
- a. Data/dokumen yang memuat informasi sensitif dengan tingkat kritikalitas tinggi oleh Pemberi Informasi (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) wajib disertai dengan persetujuan tertulis dari Pejabat/Pihak yang Berwenang pada Pihak Pemberi Informasi yang bertanggung-jawab atas informasi tersebut;
 - b. Setiap pendistribusian data, informasi atau dokumen apapun yang bersifat rahasia, wajib didokumentasikan di dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, yang sekurang-kurangnya memuat keterangan sebagai berikut:
 1. identitas pemberi data, informasi atau dokumen ("Pemberi Informasi");
 2. identitas penerima data, informasi atau dokumen ("Penerima Informasi");
 3. jenis informasi yang didistribusikan;

4. waktu penerimaan informasi; dan
 5. tanda tangan Penerima.
- c. Ketentuan huruf b Pasal ini tidak berlaku dalam hal pendistribusian data, informasi atau dokumen telah diperjanjikan secara khusus dalam Perjanjian ini atau diwajibkan/diatur khusus dalam Peraturan Perundang-Undangan.
- (6) **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak melakukan distribusi data, informasi atau dokumen apapun melalui layanan elektronik yang bersifat publik, seperti layanan cloud dan email publik, tanpa melakukan pengamanan tambahan seperti penggunaan kata sandi atau enkripsi yang diberikan langsung kepada Penerima.
- (7) **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan Pasal ini akan tetap berlaku seterusnya meskipun Perjanjian berakhir atau diakhiri karena sebab apapun.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak **PARA PIHAK** yang mengakibatkan kewajiban yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Yang tergolong dalam keadaan kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini yaitu:
- a. Gempa bumi, wabah dan bencana alam lainnya; dan
 - b. Perang, huru-hara, sabotase, embargo dan pemogokan massal.
- (3) Apabila **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan telah memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja, setelah terjadinya keadaan kahar. Dengan menyertakan pernyataan keadaan kahar dari instansi yang berwenang, maka **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar tersebut tidak dikenakan sanksi.
- (4) Dikecualikan dari keadaan kahar tersebut adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan yang melanggar hukum atau kelalaian.

Pasal 11
SURAT - MENYURAT

- (1) Seluruh pemberitahuan atau komunikasi dalam bentuk lain yang dilakukan berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama disampaikan secara tertulis dan dianggap telah diterima, jika dikirimkan langsung atau melalui surat tercatat yang disertai dengan tanda terimanya pada alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU :

Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
U.p. Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY
Komplek Kepatihan Kemantren Danurejan Yogyakarta

No. Telp : 0274 562811

No. Fax : 0274 555460

Email : biroperekonomian@jogjaprovo.go.id

PIHAK KEDUA :

Regional CEO Regional Office Yogyakarta
U.p. Ultra Micro Business, Social Entrepreneurship, and Incubation
Department

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Jl. Cik Ditiro No.3, Gondokusuman Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta

Telepon No. : (0274) 510850

Email. : h.0197@corp.bri.co.id

- (2) Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** yang mengubah alamat wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah adanya perubahan alamat tersebut. Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang mengubah alamat yang bersangkutan.

PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Hukum yang berlaku dalam Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditafsirkan menurut Hukum Republik Indonesia.
- (2) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dan/atau berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini. Penyelesaian secara damai dapat dilakukan melalui musyawarah secara langsung untuk mencapai mufakat antara **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila penyelesaian perselisihan tidak dapat dilakukan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah mufakat, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan dengan memilih tempat kedudukan hukum yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Pasal 13
ADDENDUM

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam amandemen dan/atau *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
PENUTUP


Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



JOHN SARJONO

PIHAK KESATU



BENY SUHARSONO